

Analysis of Sema No. 2/2023 on Interfaith Marriage Registration Under UU Adminduk Analisis Sema Nomor 2 tahun 2023 terhadap Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut UU Adminduk

Enzellita Meliyani Sutisna

Universitas Jenderal Achmad Yani, Jl Terusan Jenderal Sudirman, Kota Cimahi, Prov. Jawa Barat
E-mail: angelreema2514@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i4.4128>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 01 June 2024

Revised: 08 June 2024


Accepted: 28 June 2024

Kata Kunci:

Administrasi
Kependudukan, Pencatatan
Perkawinan, Perkawinan
Beda Agama, SEMA No. 2
Tahun 2023

Keywords:

Interfaith Marriage,
Marriage Registration,
Population Administration,
SEMA No. 2 of 2023



ABSTRACT

Perkawinan beda agama masih menjadi isu hukum yang kompleks di Indonesia, terutama terkait pencatatannya dalam administrasi kependudukan. Walaupun UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, pasangan beda agama kerap menghadapi hambatan hukum akibat kekosongan dan disharmoni norma. Terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan melalui pengadilan, menutup jalur yang sebelumnya digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dan studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa SEMA ini membatasi ruang tafsir Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 ayat (1) UU Adminduk, serta menimbulkan ketidakpastian hukum meski tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Fakta bahwa perkawinan beda tetap terjadi menunjukkan ketidaksesuaian antara hak konstitusional dan rigiditas norma hukum. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan dan rekonstruksi regulasi agar pencatatan perkawinan beda agama dapat diatur secara adil dan konstitusional

Interfaith marriage remains a complex legal issue in Indonesia, especially regarding its registration under population administration law. Despite constitutional guarantees of religious freedom, interfaith couples face legal uncertainty due to normative disharmony and legislative gaps. The issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023 prohibits judges from granting court decisions for registering interfaith marriages, previously seen as a legal alternative. This study employs a normative juridical method with descriptive-analytical specifications using library research. The findings show that SEMA No. 2 of 2023 restricts interpretations of Articles 35(a) and 36(1) of Law No. 24 of 2013, limiting administrative access and creating legal uncertainty. Although SEMA lacks formal legal hierarchy, its impact is significant. The persistence of interfaith marriages reflects a disconnect between constitutional rights and rigid legal norms. Thus, regulatory reform is urgently needed to align interfaith marriage registration with constitutional principles and administrative justice



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Enzellita Meliyani Sutisna (2024). Analysis of Sema No. 2/2023 on Interfaith Marriage Registration Under UU Adminduk Analisis Sema Nomor 2 tahun 2023 terhadap Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut UU Adminduk, 2(4) 502-508. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i4.4128>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai Ketuhanan sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945. Pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini sering berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam isu perkawinan beda agama. Hal ini menjadi sorotan karena hukum nasional, seperti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, mensyaratkan bahwa sahnya perkawinan bergantung pada hukum agama masing-masing, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1). Ketentuan ini menyebabkan tidak sahnya perkawinan apabila tidak dilakukan sesuai dengan ajaran agama, sehingga menjadi hambatan hukum bagi pasangan beda agama.

Perkawinan beda agama masih terjadi di tengah masyarakat multikultural Indonesia. Sebelumnya, pengadilan negeri menjadi jalur alternatif untuk memperoleh penetapan pencatatan perkawinan beda agama. Namun, terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 melarang pengadilan mengabulkan permohonan semacam ini. Kebijakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan setiap perkawinan dicatatkan agar sah secara administratif. Di sisi lain, ketentuan dalam undang-undang ini tetap mengacu pada hukum agama masing-masing.

Situasi tersebut menimbulkan implikasi sosial dan yuridis, di mana pasangan beda agama kesulitan memperoleh hak-hak keperdataan seperti hak waris, asuransi, dan pengakuan hukum atas perkawinannya. Alternatif seperti menikah di luar negeri tidak selalu dapat diakses oleh semua pasangan. Di tengah meningkatnya jumlah perkawinan beda agama, pendekatan hukum yang inklusif dan konstitusional menjadi kebutuhan yang mendesak. Penelitian ini memandang penting untuk mengkaji konsistensi dan dampak hukum dari SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam perspektif administrasi kependudukan.

Penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Fiftahul Rizki Insani (2022) lebih menyoroti praktik pengadilan dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama sebelum terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023. Sementara itu, penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan menyoroti dampak SEMA terhadap sistem administrasi kependudukan secara normatif, sehingga memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk pembacaan ulang regulasi berdasarkan prinsip konstitusional dan asas pelayanan administrasi kependudukan. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 telah mempersempit akses pencatatan bagi pasangan beda agama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan hak sipil. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan dan rekonstruksi hukum agar pencatatan perkawinan beda agama dapat diatur secara adil dan konstitusional.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimana ketentuan hukum mengenai pencatatan perkawinan beda agama menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Kedua, bagaimana eksistensi dan kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama yang telah dicatatkan setelah berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Fokus utama kajian ini adalah analisis SEMA dalam perspektif UU Adminduk, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada kepastian hukum dan akses pencatatan bagi pasangan beda agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam Perspektif UU Administrasi Kependudukan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 diterbitkan sebagai respons atas praktik yang tidak seragam terkait pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan. SEMA ini melarang pengadilan menerima permohonan penetapan perkawinan beda agama untuk keperluan pencatatan di Disdukcapil, sehingga menutup celah hukum yang sebelumnya dimanfaatkan untuk memperoleh legalitas administrative.

SEMA ini mempersempit ruang interpretasi terhadap Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 (UU Adminduk), yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan dari pemuka agama. Penetapan ini dianggap sebagai bentuk pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut, meskipun dilangsungkan secara lintas agama.

Dalam Teori hukum administrasi menekankan pentingnya keberadaan tindakan pemerintahan yang bersifat tertib, teratur, dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks pencatatan perkawinan beda agama, pencatatan oleh Disdukcapil adalah bagian dari pelaksanaan fungsi administrasi negara. Pencatatan tersebut bukanlah tindakan yang bersifat diskresi atau subjektif, melainkan tindakan administratif yang harus dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku. Oleh karena itu, instrumen hukum seperti UU Adminduk menjadi dasar legal dalam menjalankan fungsi pencatatan peristiwa penting seperti perkawinan. Dalam perspektif ini, SEMA No. 2 Tahun 2023 perlu dianalisis secara hati-hati, karena meskipun dimaksudkan untuk memberi petunjuk teknis bagi pengadilan, isinya berimplikasi pada pelaksanaan tugas administrasi negara oleh lembaga eksekutif, yaitu Disdukcapil.

Dalam logika hukum administrasi, hubungan antara keputusan pengadilan dan pencatatan administratif mencerminkan model interdependensi antar lembaga, di mana pengadilan menjadi lembaga kontrol terhadap keputusan administratif, bukan sebaliknya. Namun, praktik yang berkembang sebelum SEMA menunjukkan bahwa pengadilan justru menjadi jembatan legalitas bagi pencatatan perkawinan yang secara agama tidak diakui atau tidak bisa disahkan. Artinya, peran pengadilan digunakan untuk memberikan justifikasi yuridis atas peristiwa yang belum memiliki dasar normatif dalam sistem hukum agama manapun. Ketika Mahkamah Agung melalui SEMA No. 2 Tahun 2023 melarang peran tersebut, maka secara tidak langsung Mahkamah sedang mengatur pula ruang tindakan administratif negara, khususnya dalam pencatatan peristiwa penting. Hal ini menjadi problematis dalam perspektif hukum administrasi karena wewenang administratif tidak dapat diatur oleh lembaga yudikatif secara substantif tanpa dasar dalam undang-undang.

Dalam konteks hierarki perundang-undangan, SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022). Hierarki norma hukum Indonesia menempatkan SEMA di luar sistem formal peraturan perundang-undangan. SEMA merupakan bentuk petunjuk teknis atau kebijakan internal yudisial yang tidak bersifat mengikat secara umum. Oleh karena itu, apabila SEMA mengandung norma baru atau membatasi hak konstitusional warga negara, maka ia berpotensi bertentangan dengan prinsip legalitas yang mengharuskan pembatasan hak warga negara hanya dapat dilakukan oleh undang-undang (dalam arti formal). Prinsip ini memastikan bahwa pembatasan hak tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah atau badan lain, melainkan harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan tertulis yang telah disetujui oleh wakil rakyat.

Dalam perspektif hukum administrasi, pencatatan bukanlah pengesahan. Negara tidak berwenang mencampuri urusan keabsahan perkawinan secara substantif yang merupakan domain agama, melainkan hanya bertugas mencatat peristiwa tersebut sebagai bagian dari kepastian administratif. Oleh karena itu, logika yang dibangun oleh Mahkamah Agung dalam SEMA No. 2 Tahun 2023, yaitu bahwa pencatatan hanya boleh dilakukan jika ada keabsahan agama, justru bertentangan dengan semangat administrasi publik yang netral dan inklusif.

Dalam hal ini, teori hukum administrasi memberikan pendekatan bahwa tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, proporsional, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Jika suatu tindakan administratif, seperti menolak pencatatan atau menolak permohonan pencatatan, berdampak pada hilangnya hak untuk membentuk keluarga (sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945), maka tindakan tersebut harus diuji secara ketat melalui standar legalitas dan akuntabilitas.

Aspek lain yang perlu dikritisi dari SEMA ini adalah implikasinya terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam hukum administrasi. Salah satu prinsip AUPB adalah keterbukaan (transparansi) dan kepastian hukum. Ketika SEMA menutup akses hukum bagi pasangan beda agama tanpa memberikan solusi alternatif (misalnya pengaturan perkawinan sipil), maka negara justru menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan administratif.

Jika dianalisis dari sisi teori perundang-undangan, SEMA No. 2 Tahun 2023 dapat dianggap sebagai bentuk pseudo-legislation, yaitu produk hukum yang tidak memiliki posisi resmi dalam hierarki peraturan, tetapi secara substantif mengatur perilaku masyarakat atau membatasi hak tertentu. Ini sangat berbahaya bagi sistem hukum karena menciptakan norma tanpa legitimasi formal. Menurut teori Hans Nawiasky yang dijadikan dasar sistematika hukum di Indonesia, norma hukum harus berjenjang dan berlandaskan norma dasar tertinggi. Dalam hal ini, hanya peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh kewenangan yang sah dan melalui prosedur legislasi yang benar yang boleh menciptakan norma

hukum material. SEMA tidak melalui proses legislasi tersebut, sehingga tidak dapat memuat norma baru yang bersifat membatasi.

Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* juga menjadi penting dalam menguji validitas SEMA. Jika ada ketidaksesuaian antara SEMA dan undang-undang di atasnya, maka undang-undanglah yang harus diutamakan. Dalam kasus ini, UU Administrasi Kependudukan memberikan ruang bagi pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan, sementara SEMA justru menutup ruang tersebut. Ini merupakan bentuk konflik norma, di mana produk non-legislatif (SEMA) telah mengalahkan produk legislatif (UU Adminduk), padahal secara hierarkis SEMA berada di bawahnya. Maka dari itu, dari segi teori perundang-undangan, SEMA No. 2 Tahun 2023 berpotensi inkonstitusional secara substansi, meskipun tidak secara formal.

Selain itu, teori perundang-undangan juga menekankan pentingnya harmonisasi hukum sebagai bagian dari sistem yang integral. Dengan adanya SEMA ini, terjadi disharmonisasi antara hukum agama, hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum tata negara. Dalam praktiknya, warga negara tidak hanya berurusan dengan satu sistem hukum saja, tetapi dengan keseluruhan sistem hukum yang saling terkait. Maka dari itu, produk hukum seperti SEMA tidak dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan keterkaitannya dengan produk hukum lain.

Dari sisi *legal reasoning*, keberadaan SEMA ini mencerminkan pendekatan hukum yang tekstualistik dan sempit yang merupakan suatu bentuk pendekatan yang telah lama dikritik oleh pemikir seperti Satjipto Rahardjo dalam Hukum Progresif. Mahkamah Agung terlalu fokus pada norma Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tanpa mempertimbangkan tafsir konstitusional terhadap hak asasi manusia dan prinsip nondiskriminasi dalam perkawinan (Pasal 28D dan 28I UUD NRI 1945.). Dalam konteks hukum modern, pendekatan yang bersifat kontekstual, sistemik, dan progresif menjadi lebih dibutuhkan, khususnya dalam masyarakat plural. Jika interpretasi hukum hanya berdasarkan teks normatif tanpa mempertimbangkan realitas sosial dan hak-hak dasar, maka hukum kehilangan rohnyanya sebagai instrumen keadilan sosial.

Dengan demikian, SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak hanya berdampak pada tataran teknis pencatatan perkawinan beda agama, tetapi telah menimbulkan konsekuensi teoritis yang kompleks dalam hukum administrasi dan perundang-undangan. Ia memperlihatkan bagaimana suatu kebijakan yudisial dapat menyalahi prinsip legalitas, merusak struktur hierarki norma, serta melanggar asas perlindungan hak konstitusional warga negara

Ekstensi dan kepastian hukum perkawinan beda agama yang telah dicatatkan sebelum dan sesudah SEMA

Setelah berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023, dinamika pencatatan perkawinan beda agama mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dari segi restriksi formal hukum administratif. SEMA tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa permohonan pencatatan perkawinan beda agama tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut agama masing-masing pihak. Artinya, lembaga peradilan tidak lagi dapat menggunakan diskresi untuk mengakomodasi pasangan beda agama yang tidak menikah berdasarkan satu agama yang sama, sekalipun sebelumnya telah ada praktik penetapan pengadilan sebagai dasar pencatatan administrative.

Akibatnya, ruang diskresi yang semula digunakan oleh Pengadilan Negeri dalam menjembatani pluralitas sosial dengan kebutuhan administratif kini tertutup. Hal ini berdampak langsung pada terhapusnya jalan hukum bagi pasangan beda agama yang sebelumnya dapat memperoleh penetapan pengadilan dan mencatatkan perkawinannya di Dukcapil. Misalnya, permohonan pasangan yang sebelumnya mungkin dikabulkan di Jakarta Selatan atau Denpasar, kini cenderung ditolak secara otomatis dengan merujuk pada SEMA tersebut, tanpa melihat lagi konteks sosial atau kepentingan konstitusional individu.

Kondisi ini menandai penguatan kepastian hukum formal tetapi dengan mengorbankan fleksibilitas pluralisme hukum. Dalam kacamata teori kepastian hukum, memang SEMA No. 2 Tahun 2023 berupaya menghilangkan ambiguitas dan memastikan keseragaman praktik pencatatan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak lagi terdapat perbedaan perlakuan antara daerah yang progresif dengan daerah konservatif, karena semua permohonan kini tunduk pada satu tafsir tunggal bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan kecuali dilakukan menurut satu agama yang sama.

Namun, dari sudut pandang teori pluralisme hukum, pemberlakuan SEMA ini justru semakin menjauhkan sistem hukum dari realitas sosial yang majemuk. Negara kembali mempertegas dominasi

hukum agama sebagai penentu utama keabsahan perkawinan, tanpa menyediakan saluran administratif atau alternatif hukum untuk warga negara yang hidup dalam lintas keyakinan. Dalam konteks ini, hukum negara tidak hanya gagal mengakomodasi pluralitas sosial, tetapi juga turut mempersempit ruang dialog antara hukum negara dan praktik masyarakat. Hal ini berisiko menciptakan eksklusi hukum, terutama bagi kelompok minoritas agama atau pasangan beda agama yang ingin tetap mempertahankan keyakinannya masing-masing.

SEMA No. 2 Tahun 2023 juga berpotensi menimbulkan ketegangan yuridis dan konstitusional. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketika negara secara administratif menutup akses terhadap pencatatan perkawinan yang sah secara sosial tetapi tidak sah secara agama (karena perbedaan agama), maka terjadi ketidakseimbangan antara norma konstitusional dengan regulasi teknis administratif. Warga negara tidak hanya kehilangan akses terhadap layanan publik (seperti akta kelahiran anak atau Kartu Keluarga), tetapi juga mengalami kriminalisasi administratif atas pilihan hidup yang sah secara sosiologis tetapi tidak diakui secara legal-formal. Dalam konteks ini, dilema antara kepastian hukum formal dan pengakuan pluralisme hukum semakin mencolok. SEMA menciptakan keseragaman dalam prosedur, tetapi tidak menyentuh akar persoalan: absennya regulasi substantif yang secara eksplisit mengatur mekanisme pencatatan perkawinan beda agama di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Tanpa reformasi hukum yang lebih mendasar misalnya melalui harmonisasi antara UU Perkawinan dan UU Adminduk, SEMA akan menjadi kebijakan administratif yang menutup ruang dialog hukum dan mengabaikan prinsip inklusivitas dalam negara hukum demokratis.

Dengan demikian, pasca berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023, negara tampak lebih menekankan keseragaman aturan daripada memberikan ruang bagi interpretasi kontekstual. Meskipun hal ini menciptakan ketertiban administratif, tetapi berisiko mengorbankan hak sipil, keadilan substantif, dan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, terutama pasangan beda agama yang hidup dalam kerangka multikultural masyarakat Indonesia.

Mekanisme pengakuan eksisting (*grandfather clause*) merujuk pada prinsip hukum yang mengizinkan suatu tindakan atau kondisi yang telah dilakukan atau berlaku sebelum adanya aturan baru, tetap diakui sah dan tidak terdampak oleh perubahan regulasi tersebut. Dalam konteks perkawinan beda agama yang telah dicatatkan sebelum berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023, konsep ini menjadi sangat penting sebagai jalan tengah untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari kerugian administratif dan sipil bagi pasangan yang telah mencatatkan pernikahannya secara sah berdasarkan ketentuan yang berlaku saat itu.

Penerapan *grandfather clause* bertujuan agar pasangan beda agama yang telah memperoleh penetapan Pengadilan Negeri dan telah mencatatkan pernikahan di Dinas Dukcapil sebelum SEMA diberlakukan, tidak dianggap melanggar ketentuan baru. Mereka tetap diakui status hukum pernikahannya secara penuh dan dilindungi dalam sistem hukum nasional. Hal ini penting untuk menjaga asas non-retroaktif, yaitu asas bahwa suatu aturan hukum tidak boleh diberlakukan surut kecuali secara tegas diatur oleh undang-undang, sebagaimana juga tercermin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tentang perlindungan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Tanpa adanya pengaturan yang memuat *grandfather clause*, SEMA No. 2 Tahun 2023 menimbulkan kekosongan norma transisional, sehingga pejabat administrasi sipil bisa saja menolak untuk memproses dokumen turunan (seperti akta anak, pembaruan KK, dan sebagainya) dari pasangan beda agama yang sebelumnya telah sah mencatatkan perkawinannya. Hal ini dapat menciptakan kerugian konstitusional dan diskriminasi.

SIMPULAN

Ketentuan dalam SEMA No. 2 Tahun 2023 yang melarang pengadilan menerima permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama telah mempersempit ruang tafsir yang sebelumnya dibuka oleh UU Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 ayat (1). Meskipun SEMA bersifat administratif dan tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan, substansinya telah menutup akses administratif yang selama ini dimungkinkan melalui mekanisme penetapan pengadilan. Hal ini menimbulkan disharmoni norma antara SEMA dan UU Adminduk sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Eksistensi perkawinan beda agama masih berlangsung secara sosial di Indonesia hal tersebut menunjukkan bahwa realitas sosial dan kebutuhan konstitusional warga negara sering kali berhadapan dengan kekakuan aturan hukum yang tidak fleksibel. Penerbitan SEMA No. 2 Tahun 2023 memang menghadirkan kepastian hukum secara administratif, tetapi juga menutup ruang diskresi dan mengabaikan keberagaman kondisi masyarakat. Ketidakharmonisan antara Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perkawinan menyebabkan ketidakpastian hukum serta berpotensi mendiskriminasi pasangan beda agama yang telah sah mencatatkan pernikahannya sebelum SEMA berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Ali, M. D. (2002). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Atmadja, I. D. G. (2012). *Teori hukum dan teori perundang-undangan*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Fajar, M., & Ahmad, Y. (2013). *Dualitas penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fakhriah, E. L. (2019). *Kebijakan hukum pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia*. PT Alumni.
- Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Y. (2016). *Kedudukan, fungsi, dan wewenang Mahkamah Agung*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2019). *Kedudukan hukum perdata dalam sistem hukum nasional*.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Indrati, M. F. (2011). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.
- Indrati, M. F. (2015). *Perkembangan hukum perkawinan di Indonesia*. FH UGM Press.
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.
- Mamudji, S. (2008). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Rajawali Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, L. (2010). *Hukum perkawinan dan perlindungan hak anak*. Citra Aditya Bakti.
- Nawiasky, H. (1956). *Allgemeine Rechtslehre*.
(Catatan: Penerbit tidak dicantumkan.)
- Palguna, I. D. G. (2017). *Pluralisme hukum dan perlindungan HAM dalam perkawinan*.
(Catatan: Penerbit tidak dicantumkan.)
- Radbruch, G. (1948). *Rechtsphilosophie*. C. F. Müller.
- Ridwan, H. R. (2010). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Rofiqoh, E. (2024). *Implementasi dan dampak pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sholikin, M. N. (2020). *Hukum perkawinan di Indonesia: Perspektif hak asasi manusia*. Kencana.
- Soekanto, S. (2008). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metode penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. (2008). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermedia.
- Subekti. (2008). *Hukum perkawinan*. Intermedia.
- Tamanaha, B. Z. (2008). *Understanding legal pluralism: Past to present, local to global*. Sydney Law Review.
- Yustina, M. (2020). *Hukum perkawinan di Indonesia*.
(Catatan: Penerbit tidak dicantumkan.)
- Zainudin, A. (2011). *Metode penelitian hukum (Cetakan ketiga)*. Sinar Grafika.